



**PENETAPAN**  
**NOMOR 44/Pdt.P/2019/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**WAHIDAH**, Lahir di Bangkal, tanggal lahir 19 November 1972, umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat di Desa Juai RT.02 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 1 Agustus 2019 dibawah register Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang bernama **WAHIDAH** berakta Kelahiran nomor **6311-LT-03072019-0004**, Ada alasan / dalil-dalil Pemohon untuk memperbaiki nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan sidang Isbath (Perkawinan) secara Agama Islam dan telah di catat di Kantor Urusan Agama Juai sesuai Putusan No. **0280/Pat.P2016/PA.Amt** pada tanggal 16 Nopember 2016.
2. Bahwa pemohon ingin mengubah nama orang tua (Ibu) dengan alasan tidak sama dengan Saudara Kakak Kandung pemohon atas Nama RATINAH.
3. Dalam akta pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pemohon, dikarenakan pada pengurusan Akta Kelahiran kurang teliti.
4. Nama orang tua pemohon yang benar adalah MASRIAH (Alm)

*Hal.1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Prn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon berkeinginan memperbaiki atau membetulkan nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Ibu SARINAH menjadi MASRIAH (Alm).
6. Untuk mengganti nama Ibu pemohon yang bernama SARINAH tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan pemohon. Selain itu, penetapan tersebut salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam kutipan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Balangan.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenaan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin untuk membetulkan nama orang tua (Ibu) pemohon dalam kutipan Akta Kelahirannya nomor **6311-LT -03072019-0004** yang bernama Ibu SARINAH menjadi MASRIAH (Alm).
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah penetapan salinan penetapan diperlihatkan, untuk membetulkan / memperbaiki akta kelahiran nomor **6311-LT -03072019-0004** tanggal 3 Juli 2019 tersebut serta didaftarkan dan mencetak ulang Kutipan Akta Kelahiran Baru sesuai dengan perubahan nama Ibu yang sudah ditetapkan.
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal.2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311015911720001 atas nama WAHIDAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311010902080030 tanggal 24 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga YUSUF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/081/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 atas nama YUSUF dan WAHIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 014/KDS-BKL/HL/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama MASRIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkal Tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311024710570005 atas nama RATINAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-15072019-0007 tanggal 16 Juli 2019 atas nama RATINAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311023003080142 tanggal 22 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga RATINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-03072019-0004 tanggal 3 Juli 2019 atas nama WAHIDAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **JIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon Wahidah ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan orang Tua Pemohon menikah;

Hal.3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, Pemohon anak ke 4 (empat);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama suami pemohon Yusuf ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Abdul Fattah dan Siti Aisyah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena nama ibu kandungnya salah, yang tercantum di akta SARINAH padahal yang betul adalah MASRIAH ;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Identitas Pemohon tersebut untuk mengurus pembuatan Paspor untuk pergi umroh;

2. **TANUIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman dari Pemohon Wahidah dan Pemohon Wahidah merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan orang Tua Pemohon menikah;
- Bahwa Orang Tua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, Pemohon anak ke 4 (empat);
- Bahwa Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena nama ibu kandungnya salah, yang tercantum di akta SARINAH padahal yang betul adalah MASRIAH;
- Bahwa kesalahan tersebut karena pada saat pembuatan Akta kelahiran Pemohon kurang teliti, sehingga pemohon ingin menyamakan dengan Kutipan Akta kelahiran kakak kandung pemohon yang bernama RATINAH, yang mencantumkan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah MASRIAH (alm);
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena nama ibu kandungnya salah, yang tercantum di akta SARINAH padahal yang betul adalah MASRIAH;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Identitas pemohon tersebut untuk mengurus pembuatan Paspor untuk pergi Umroh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Hal.4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P- 1 s/d. P- 8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama JIAH dan TANUIN;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Juai RT.02 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (vide bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yusuf (vide bukti P-3) dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Abdul fatah dan Siti Aisyah (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohonon, karena nama ibu kandung Pemohon salah yang tercantum di akta SARINAH padahal yang betul adalah MASRIAH (vide bukti P-8) ;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan seperti yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran kakak kandung Pemohon yang bernama RATINAH (vide bukti P-6);
- Bahwa kesalahan tersebut karena Pemohon kurang teliti;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Identitas pemohon tersebut untuk mengurus pembuatan Paspor untuk pergi umroh;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Hal.5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Pm





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 dan bukti P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Juai RT.02 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Memberi izin untuk membetulkan nama orang tua (Ibu) pemohon dalam kutipan Akta Kelahirannya nomor **6311-LT -03072019-0004** yang bernama Ibu SARINAH menjadi MASRIAH (Alm) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk merubah

Hal.6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua (ibu) Pemohon dalam kutipan Akta Kelahirannya nomor **6311-LT -03072019-0004** yang bernama Ibu SARINAH menjadi MASRIAH (Alm) (vide bukti P-8) dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini dikeluarkan untuk mengganti tahun lahir pemohon dalam kutipan akta sipil dan kutipan akta bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Hal.7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada *Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri* dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan “demi hukum” membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair *atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya*, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon mengganti nama Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-03072019-0004 tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

*Hal.8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Pm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula bernama SARINAH diganti menjadi MASRIAH;

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami, RAYSHA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Prn, tanggal 1 Agustus 2019, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HASMA RIDHA, S.H., M.M.

RAYSHA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan (relas)	Rp	120.000,00
		0
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	226.000,00
		0

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);